



PENETAPAN

Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- 1. Yahmin bin Rasio**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Madiun, 16 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bumi Asih RT.006 RW.008 Desa Bumi Asih Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXXX.com; Pemohon I;
- 2. Ranti binti Tukiran**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Blitar, 27 November 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar Pondok Empat RT.019 RW.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXXX.com; Pemohon II;
- 3. Raudatul Nuraida binti Yahmin**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 29 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bumi Asih RT.006 RW.008 Desa Bumi Asih Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXXX.com; Pemohon III;

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II dan Pemohon III disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Desember 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelayari, Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.PIh tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I merupakan suami dari almarhumah Nor Hidayati binti Sularman yang menikah pada tanggal 07 Juli 1995 yang dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 12 Juli 1995;
2. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2021 meninggal dunia almarhumah Nor Hidayati binti Sularman di RSUD Boedjasin dalam 42 tahun disebabkan karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: [REDACTED] tanggal 01 November 2023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah Nor Hidayati binti Sularman, meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu:
 - 1) Yahmin bin Rasio (suami almarhumah)
 - 2) Ranti binti Tukiran (ibu kandung almarhumah)
 - 3) Raudatul Nuraida binti Yahmin (anak kandung almarhumah)
4. Bahwa selain dari 3 (tiga) orang ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris dari almarhumah Nor Hidayati binti Sularman, hal ini disebabkan karena Ayah kandung almarhumah Nor Hidayati binti Sularman yang bernama Sularman telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2008 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: [REDACTED] tanggal 09 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumi Asih Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di samping almarhumah Nor Hidayati binti Sularman ada meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, almarhumah juga ada meninggalkan harta peninggalan yakni berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXXX atas nama Yahmin yang tidak bisa dijual oleh Para Pemohon sebagai ahli waris;
6. Bahwa setelah meninggalnya almarhumah Nor Hidayati binti Sularman Para Pemohon sebagai ahli waris ingin melakukan proses balik nama sertipikat tanah tersebut, kemudian pada saat prosesnya ternyata upaya Para Pemohon terganjal akan Surat Penetapan Ahli Waris, sebab Para Pemohon tidak memilikinya dan oleh pihak Notaris mensyaratkan terlebih dahulu harus melampirkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna di jadikan sebagai alas hukum;
7. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan penetapan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Nor Hidayati binti Sularman, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2021 dalam usia 42 tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Nor Hidayati binti Sularman terdiri dari:
 - 3.1. Yahmin bin Rasio (suami almarhumah)
 - 3.2. Ranti binti Tukiran (orangtua kandung almarhumah)
 - 3.3. Raudatul Nuraida binti Yahmin (anak kandung almarhumah)

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan proses balik nama sertifikat tanah Hak Milik Nomor: XXXXX atas nama Yahmin;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], atas nama Yahmin bin Rasio dan Nor Hidayati binti Sularman, tertanggal 12 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama Yahmin, tertanggal 22 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama Ranti, tertanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama Raudatul Nuraida, tertanggal 26 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga Yahmin, tertanggal 24 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga Ranti, tertanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga Alfiannor, tertanggal 12 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama Raudatul Nuraida, tertanggal 24 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor [REDACTED], atas nama Nor Hidayati, tertanggal 01 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.9;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor [REDACTED], atas nama Nur Rizki Amalia, tertanggal 22 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor [REDACTED], atas nama Sularman, tertanggal 09 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumi Asih, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXX, Tahun 2018, atas nama Yahmin, yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Ketua Panitia Adjudikasi. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.13;

B. Saksi:

1. Imam Subaweh bin Bibit Samsul Hadi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nor Hidayati;
 - Bahwa Pemohon I adalah suami dari Nor Hidayati;
 - Bahwa Almarhumah Nor Hidayati dengan Pemohon I mempunyai anak hanya 2 (dua) orang yakni Pemohon III dan Nur Rizki Amalia, namun anak kedua telah meninggal dunia dan belum menikah;
 - Bahwa Nor Hidayati semasa hidupnya hanya pernah menikah sekali yakni dengan Pemohon I saja;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Almarhumah Nor Hidayati bernama Sularman sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Nor Hidayati meninggal dunia, yakni sekitar tahun 2008 karena sakit;
 - Bahwa ahli waris Almarhumah Nor Hidayati tidak ada yang lain selain Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
 - Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa Nor Hidayati;
 - Bahwa Nor Hidayati tidak mempunyai hutang piutang dan wasiat yang belum diselesaikan;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan jual dan balik nama tanah atas nama Yahmin;
2. Adi Subibit bin Bejo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa Nor Hidayati adalah istri Pemohon I;
 - Bahwa Almarhumah Nor Hidayati dengan Pemohon I hanya mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Nor Hidayati semasa hidupnya hanya pernah menikah sekali yakni dengan Pemohon I saja;
 - Bahwa ayah kandung Almarhumah Nor Hidayati bernama Sularman sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa ahli waris Almarhumah Nor Hidayati tidak ada yang lain selain Para Pemohon, dan Para Pemohon beragama Islam serta tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
 - Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa Nor Hidayati;
 - Bahwa Nor Hidayati tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nor Hidayati tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan jual dan balik nama tanah atas nama Yahmin;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Almarhumah Nor Hidayati binti Sularman yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2021 dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.13 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon I dan Almarhumah Nor Hidayati binti Sularman telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai Almarhumah meninggal dunia, oleh karena itu Pemohon I dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut sehingga Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan Para Pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan, walaupun kartu keluarga tersebut atas nama masing-masing kepala keluarga tetapi pada uraian identitas anggota keluarga dapat diketahui hubungan Para Pemohon satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon III adalah anak kesatu Pemohon I dan Almarhumah Nor Hidayati binti Sularman;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Nor Hidayati, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Almarhumah Nor Hidayati binti Sularman telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Nur Rizki Amalia, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa anak kedua Pemohon I dan Almarhumah Nor Hidayati binti Sularman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sularman, bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa ayah kandung Almarhumah bernama Sularman telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Almarhumah Nor Hidayati binti Sularman memiliki 3 (tiga) orang ahli waris yakni Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa walaupun atas nama Pemohon I, Almarhumah Nor Hidayati binti

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sularman juga memiliki hak pada tanah tersebut sehingga menjadi harta peninggalan Almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10, dan P.13 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan permohonan ini, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 dan P.12 yang merupakan bukan akta otentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Imam Subaweh bin Bibit Samsul Hadi) dan saksi 2 (Adi Subibit bin Bejo) yang dihadirkan Para Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Nor Hidayati binti Sularman telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai Almarhumah meninggal dunia;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Raudatul Nuraida dan Nur Rizki Amalia, namun Nur Rizki Amalia telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022 berstatus perawan;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Nor Hidayati binti Sularman telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Nor Hidayati binti Sularman tidak pernah bersuami selain dengan Pemohon I dan tidak memiliki anak selain Pemohon III dan Almarhumah Nur Rizki Amalia;
5. Bahwa ibu kandung Almarhumah Nor Hidayati binti Sularman bernama Ranti binti Tukiran masih hidup dalam keadaan sehat dan beragama Islam;
6. Bahwa ayah kandung Almarhumah bernama Sularman telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhumah;
7. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak pernah melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap Almarhumah Nor Hidayati binti Sularman, dan semuanya masih beragama Islam;
8. Bahwa Almarhumah Nor Hidayati binti Sularman memiliki harta peninggalan berupa tanah bersertipikat hak milik atas nama Pemohon I;
9. Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah agar memperoleh penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama yang akan dipergunakan untuk jual dan balik nama tanah sertipikat hak milik nomor XXXXX, tahun 2018, atas nama Yahmin;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing mengacu pada al Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَصِيَّةٌ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)

Artinya:

(11) "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana";

(12) "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau



(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun",

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan seluruh petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pertama yakni adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggal;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka telah terbukti Almarhumah Nor Hidayati binti Sularman meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2021 dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur kedua yakni adanya ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari Almarhumah Nor Hidayati binti Sularman adalah Pemohon I (suami), Pemohon II (ibu kandung), dan Pemohon III (anak perempuan kandung) sampai saat ini tetap beragama Islam, sementara ayah kandung Almarhumah telah meninggal terlebih dahulu, dan para ahli waris tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yakni adanya harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka telah terbukti harta warisan yang didalilkan Pemohon adalah harta waris Almarhumah Nor Hidayati binti Sularman, karenanya Majelis Hakim menilai unsur ketiga dalam kewarisan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa demi menegakkan asas kepastian hukum, Majelis Hakim perlu menambahkan diktum amar terkait dengan keperluan dalam pengurusan penetapan ahli waris ini, yakni untuk

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pengurusan jual dan balik nama tanah sertifikat hak milik nomor XXXXX, tahun 2018, atas nama Yahmin peninggalan Pewaris, oleh karenanya petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, dengan demikian seluruh petitum permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris (*voluntair*), maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Nor Hidayati binti Sularman telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2021 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris, sebagai berikut:
 - 3.1. Yahmin bin Rasio (suami);
 - 3.2. Ranti binti Tukiran (ibu kandung);
 - 3.3. Raudatul Nuraida binti Yahmin (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengurusan jual dan balik nama tanah sertifikat hak milik nomor XXXXX, tahun 2018, atas nama Yahmin peninggalan Pewaris;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Ketua

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mar'atus Shalehah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mar'atus Shalehah, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. PNBP | Rp70.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah	Rp155.000,00
---------------	---------------------

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.Plh